



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 276 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2017**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032, maka dipandang perlu membentuk Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188; *NR*)

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2017, tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021;
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 10 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada konsultan tenaga ahli dalam pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab *na*

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara, pos belanja kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 5 Oktober 2017

M **BUPATI KONAWA UTARA** *f*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *TS*

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 276 TAHUN 2017
Tanggal : 5 Oktober 2017

**SUSUNAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si	Pembina	Bupati Konawe Utara
2.	Raup., S.Ag	Pengarah	Wakil Bupati
3.	dr. H. Martaya, SH., M.P.H	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
4.	Antariksa, SE, M.Si	Ketua	Kepala Bappeda
5.	H. Fajar Meronda, SE., MT	Sekretaris	Sekretaris Bappeda
6.	La Ode Muhaimin, ST., M.P.W	Anggota	Kabid. Fispra & Bangwil pada Bappeda
7.	Dr. Mustaman, S.Sos., M.Si	Anggota	Kabid. Penataan Ruang pada Dinas PU & Perumahan
8.	Sartono, S.Sos, M.Si	Anggota	Kasubid. Bangwil pada Bappeda
9.	Mirwan, SE	Anggota	Kasubid. Ekonomi pada Bappeda
10.	Lisa Fauziah, ST	Anggota	Kasubid. Penelitian pada Bappeda
11.	Muh. Adiatma, ST, M.Eng	Anggota	Kasubag. Perencanaan pada Bappeda
12.	Kaharuddin, ST	Anggota	Kasubid. Keuangan pada BKPAD
13.	Purwanto, ST.Pi	Anggota	Kasubag. Perencanaan pada Dinas Kelautan & Perikanan
14.	Juliawan ST., MT	Anggota	Kasie. Perencanaan Tata Ruang pada Dinas PU & Perumahan
15.	Asrul Syarif Arfal, ST., MT	Anggota	Staf Bappeda
16.	Edi Kurniawan, SH	Anggota	PHL Bappeda
17.	Syahiruddin	Anggota	PHL Bappeda
18.	Arianto S, S.Si	Anggota	PHL Bappeda

BUPATI KONAWE UTARA

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN

Lampiran 2 : Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 276 TAHUN 2017
Tanggal : 5 Oktober 2017

**SUSUNAN TENAGA AHLI KEGIATAN PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Dr. Ir. Murshal Manaf., MT	Tenaga Ahli	Akademisi
2.	Ir. Tajuddin Nuhung., MSP	Tenaga Ahli	Akademisi
3.	Randy Obertias O.S, ST	Tenaga Ahli	Profesional GIS

H BUPATI KONAWE UTARA *f*

suslanq.
H. RUKSAMIN *TS*